



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jenis objek retribusi produksi dan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Metro yang berimplikasi terhadap perubahan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4002);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 27 a dan 27 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Metro dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Walikota.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Kekayaan Pemerintah Daerah adalah tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pemakai/penyewa adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memakai/menyewa tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat.
12. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau, serta perpindahan moda angkutan.
13. Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan barang.

14. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang melakukan bongkar muat penumpang dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
17. Sepeda motor adalah kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Sepeda motor modifikasi adalah sepeda motor yang dirancang khusus dengan penambahan Bak Angkutan Barang (Roda tiga atau lebih).
19. Retribusi tempat khusus parkir selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan daerah dan pihak swasta.
20. Ternak adalah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. (uu 6 th 1967)
21. Rumah Potong hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. (Permentan No 13/permentan/OT.140/1/2010)
22. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah tempat dimana dilakukan pemotongan hewan yang dikelola swasta yang diawasi oleh dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar diwilayah kecamatan yang bersangkutan.
23. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, lemak, tanduk, tulang dan kulit.
24. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan daging yang harus dilengkapi dengan dokumen/syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan daging serta bagian-bagiannya setelah disembelih (Post Mortem) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah disamping pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari luar Kota Metro dan transportasi daging.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Jenis – Jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah :

1. Bangunan Gedung Nuwo Budaya;
2. Kantin yang dimiliki Pemerintah Daerah;
3. Alat-alat berat meliputi :
 - a. Motor Wallz;
 - b. Dump Truck 3 – 3,5 Ton;
 - c. Concrete Mixer 250 L;
 - d. Stamper.
4. Rumah Dinas;
5. Wisma Haji;
6. Gedung sesat agung bumi sai wawai.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir harian/ sementara :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1. Sedan, Jeep, Mini Bus Dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 5.000/sekali parkir
2. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 10.000/sekali parkir
3. Sepeda Motor	Rp. 2.000/sekali parkir
4. Kendaraan Sepeda	Rp. 1.000/sekali parkir

b. Parkir bulanan/tetap :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1. Sedan, jeep, Mini bus dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 60.000/bulan
2. Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 120.000/bulan
3. Sepeda Motor	Rp. 30.000/bulan

- c. Untuk parkir yang sudah menggunakan *e-parking*, maka kendaraan roda 2 tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 500,- /jam dan paling banyak Rp. 5.000,- /hari.
- d. Untuk parkir yang sudah menggunakan *e-parking*, maka kendaraan roda 4 tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- /jam dan paling banyak Rp. 10.000,- /hari, serta untuk parkir paling sedikit 5 menit dibebaskan dari tarif parkir.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIIA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15 A

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, dan jangka waktu layanan yang diberikan di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15 B

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 15 C

Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat rekreasi dan olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII B

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15 D

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menggunakan produksi usaha daerah.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubag Perum	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (07/894/MTR/2019)

PENJELASAN

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah atas penjualan hasil produksi usaha daerah dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2016, telah diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya penjualan hasil produksi usaha daerah dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai jenis dan tarif retribusi serta dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR¹⁰

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor : 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Nuwo Budaya :

No	Waktu Pemakaian	Untuk Pelajar, Mahasiswa	Untuk Kegiatan Sosial/ Umum	Untuk Kegiatan Bisnis	Untuk Kegiatan Club Olahraga	Ket.
1.	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) per hari	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.1.000.000,-	-	
2.	Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.600.000,-	Rp.750.000,-	Rp.1.250.000,-	-	

b. Kantin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah :

No	Waktu Pemakaian	Luas 0 m ² – 20 m ²	Luas 20 m ² - 50m ²	Luas 50 m ² – ke atas
1.	Per bulan	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-

c. Alat-alat berat :

No	Nama	Jasa Pekerjaan	Untuk Semua Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Pengerasan jalan/ Onderlag	Pekerjaan Stenslaag dan Fenetrasi	Pekerjaan Pemadatan Jalan	Keterangan
1.	Motor Walls	Besarnya Sewa	-	Rp.600/m ²	Rp.700/m ²	Rp.500/m ²	Apabila pihak penyewa melampaui waktu kerja, maka diwajibkan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.50,000,-/ hari.
		Jasa Pengemudi	-	Rp.300.000,- /Km	Rp.300.000,- /Km	Rp.200.000,- /Km	
		Pembantu pengemudi	-	Rp.250.000,- /Km	Rp.250.000,- /Km	Rp.150.000,- /Km	
2.	Dump Truck 3,5 Ton	Besarnya sewa perhari	Rp.250.000,-				
3.	Stamper	Besarnya sewa perhari	Rp.75.000,-				
4.	Concrete Mixer 0,25 m ³	Besarnya sewa perhari	Rp.75.000,-				

d. Rumah Dinas

No	Lokasi	Type 21	Type 36	Type 45	Type 70	Di atas type 70
1.	Kota Metro	-	Rp.150.000,-/ bulan	Rp.200.000,-/ bulan	Rp. 250.000,-/ bulan	Rp.300.000,- / bulan
2.	Kecamatan	-	Rp. 125.000,-/ bulan	Rp.150.000,-/ bulan	Rp. 200.000,- / bulan	Rp.250.000,- / bulan
3.	Kelurahan	-	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp.125.000,-/ bulan	Rp. 150.000,- / bulan	Rp.175.000,- / bulan

e. Wisma Haji

No	Nama Bangunan	Waktu Pemakaian	Untuk Pelajar, Mahasiswa	Untuk Kegiatan Sosial/Umum	Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Keterangan
1.	Aula	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp.5.000.000,-	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) perhari	Rp.1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp.6.000.000,-	
2.	Kamar	Besarnya sewa perhari	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 350.000,-	
3.	Fasilitas					
	a. Kursi Plastik dan sarung		Rp. 3.500,- /unit	Rp. 3.500,- /unit	Rp. 3.500,- /unit	
	b. Sofa Tamu 1 set		Rp. 200.000,- /set	Rp. 200.000,- /set	Rp. 200.000,- /set	
	c. Blower 1 unit		Rp. 250.000,- /unit	Rp. 250.000,- /unit	Rp. 250.000,- /unit	

f. Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai

No	Jenis Ruangan	Luas Ruangan /M2	Waktu Pemakaian	Faktor Variabel Sewa Bangunan (%)	Nilai Bangunan (Rp)	Koefisien Bangunan	Sewa Bangunan /Pemakaian /Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ballroom Besar	1,500	Siang hari (jam 06.00-16.00 WIB) Per Hari	0.0664	2.385.706.500	1.09	6.536.182	
2	Ballroom Kecil 1	375		0.0664	1.381.738.500	1.09	3.785.585	
3	Ballroom Kecil 2	375		0.0664	1.381.738.500	1.09	3.785.585	
4	Rg. Pamer	300	Malam hari (jam 16.00-00.00 WIB) Perhari	0.0664	1.356.639.300	1.09	3.716.820	
5	Rg. Rapat 1	158		0.0664	1.308.950.820	1.09	3.586.167	
6	Rg. Rapat 2	138		0.0664	1.302.257.700	1.09	3.567.829	
7	Food Court 1	186.4	Perbulan	0.0664	1.318.622.378	1.09	3.612.664	
8	Food Court 2	186.4	Perbulan	0.0664	1.318.622.378	1.09	3.612.664	
9	Rg. Fitnes	225	Perbulan	0.0664	1.331.540.100	1.09	3.648.055	
TOTAL /PEMAKAIAN /BULAN								

PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota

Bupati

Asisten II

Kepala Dinas Hukum

Kepala Dinas Perumahan

(Handwritten signature and initials)

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor : 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan daerah Kota Metro Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. **Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat rekreasi dan pariwisata**
 - d. Pelayanan tempat rekreasi di Taman Wisata Sumpersari
 1. Pemakaian Gazebo
 - a) Pemakaian gazebo bagi rombongan untuk 1 (satu) kali masuk/kegiatan dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1) Hari biasa, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 2) Hari minggu dan hari besar, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b) Pemakaian gazebo untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, dibebaskan dari pungutan retribusi, dengan ketentuan pelajar atau mahasiswa tersebut dapat menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa, serta surat pengantar dari pihak sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.
 2. Pemakaian Aula
 - a) Pemakaian aula untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan/hari;
 - b) Pemakaian aula untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/hari;
 - c) Pemakaian aula untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan/hari.
 3. Pemakaian toilet
Pemakaian toilet Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.
 4. Pemakaian kios
 - a) Pemakaian kios untuk depot kuliner, kerajinan atau lainnya, masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik dan kebersihan.
 5. Pemakaian *guest house*
Pemakaian *guest house* sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 6. Pemakaian wahana ATV (*all terrain vehicle*)
Pemakaian ATV untuk pemakaian selama 30 (tiga puluh) menit dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a) Anak-anak, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Pemakaian Sepeda
Pemakaian sepeda selama 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) Anak-anak, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Pemakaian wahana/objek tempat berfoto
Retribusi tempat pengambilan foto pada objek/spot foto sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) kali foto.
9. Pelayanan Wahana Flying Fox (Zip Line)
- a) Lintasan I (panjang), sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) Lintasan II (pendek), sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
10. Pemakaian lokasi tempat berjualan
- a) Untuk Stand, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² per hari.
 - b) Untuk Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m² per bulan.
11. Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame
- a) Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
 - b) Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4x6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.;
 - c) Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- e. Pelayanan tempat rekreasi di Taman Wisata Purwoasri
1. Pemakaian Gazebo
 - a) Pemakaian gazebo bagi rombongan untuk 1 (satu) kali masuk/kegiatan dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1) Hari biasa, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 2) Hari minggu dan hari besar, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b) Pemakaian gazebo untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, dibebaskan dari pungutan retribusi, dengan ketentuan pelajar atau mahasiswa tersebut dapat menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa, serta surat pengantar dari pihak sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.

2. Pemakaian Aula/Panggung Kesenian
 - a) Pemakaian aula untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan/hari
 - b) Pemakaian aula untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/hari;
 - c) Pemakaian aula untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan/hari.
3. Pemakaian toilet
Pemakaian toilet Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.
4. Pemakaian kios
 - a) Pemakaian kios untuk depot kuliner, kerajinan atau lainnya, masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik dan kebersihan.
5. Pemakaian wahana ATV (*all terrain vehicle*)
Pemakaian ATV untuk pemakaian selama 30 (tiga puluh) menit dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Pemakaian sepeda
Pemakaian sepeda selama 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. Pemakaian wahana/objek tempat berfoto
Retribusi tempat pengambilan foto pada objek/spot foto sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) kali foto.
8. Pemakaian lokasi tempat berjualan
 - a) Untuk Stand, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² per hari;
 - b) Untuk Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m² per bulan.
9. Pemakaian boat/perahu
Pemakaian boat/perahu dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket perjalanan.
10. Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame
 - a) Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
 - b) Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
 - c) Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

- f. Pelayanan tempat rekreasi di Lapangan Samber (Samber Park)
 1. Pemakaian Panggung Kesenian
 - a) Pemakaian Panggung Kesenian antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, untuk :
 - 1) Kegiatan kesenian sekolah/ perguruan tinggi/ sanggar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Kegiatan bersifat sosial/non komersial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Kegiatan bersifat bisnis/komersial, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b) Pemakaian Panggung Kesenian antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, untuk :
 - 1) kegiatan kesenian sekolah/ perguruan tinggi/ sanggar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) kegiatan bersifat sosial/non komersial, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) kegiatan bersifat bisnis/komersial, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Pemakaian toilet
Pemakaian toilet Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.
 3. Pemakaian sepeda
Pemakaian sepeda selama 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Pemakaian lokasi lapangan
 - a) Untuk stand pameran/promosi/berjualan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per m²/hari.
 - b) Untuk kios berjualan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/hari.
 - c) Pemakaian lapangan pada :
 - 1) Siang hari (jam 06.00 – 18.00 WIB) :
 - Kegiatan sosial/umum/non komersial : Rp.750.000,- /hari
 - Kegiatan bisnis/komersial : Rp. 3.500.000,-/hari
 - 2) Malam hari (jam 18.00-06.00 WIB):
 - Kegiatan sosial/umum/non komersial Rp.1.000.000,-/ hari
 - Kegiatan bisnis/komersial : Rp. 4.000.000,-/hari
 5. Pemakaian kios
 - a) Pemakaian kios untuk depot kuliner, makanan, minuman, buah-buahan atau kerajinan, masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
 - b) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik dan kebersihan.

6. Sewa tempat promosi

- a) Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- b) Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- c) Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

2 Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat olahraga

a. Pemakaian Stadion, Gedung dan Lapangan Olahraga

NO	Nama Bangunan	Waktu Pemakaian	Event Pelajar, Mahasiswa	Kegiatan Sosial/ Umum/non Komersial	Untuk Kegiatan Bisnis/ Komersial/ Pesta	Untuk Kegiatan Club Olahraga	Ket
1.	Stadion Tejosari	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.150.000,-	Rp.350.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.350.000,-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.200.000,-	Rp.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.500.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
2.	Gedung Olahraga Jurai Siwo	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.10.000,-/ jam	Rp.750.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.100.000,-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.10.000,-/ jam	Rp.750.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.100.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
3.	Lapangan Tenis Outdoor (AB dan C)	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.500.000,-	-	Rp.100.000,-	
		Malam hari (Jam 18.00 – jam 06.00 WIB) perhari	-	Rp.750.000,-	-	Rp.100.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
4.	Lapangan Tenis In Door	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.200.000,-	
		Malam Hari (jam 18.00 – jam 06.00 WIB) perhari	-	Rp.750.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.250.000,-	
		Fasilitas Penunjang	

NO	Nama Bangunan	Waktu Pemakaian	Event Pelajar, Mahasiswa	Kegiatan Sosial/ Umum/ non Komersial	Untuk Kegiatan Bisnis/ Komersial/ Pesta	Untuk Kegiatan Club Olahraga	Ket
5.	Lapangan Softball Garuda	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.150.000,-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari	-	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.200.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
6.	Lapangan Mulyojati dan Hadimulyo Barat	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-	-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	-	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-	-	
		Fasilitas Penunjang	
7.	Lapangan Iringmulyo, Hadimulyo Timur, Banjarsari, Rejomulyo, Ganjar Agung	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) per hari	-	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	-	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	-	
		Fasilitas Penunjang	

b. Pemakaian Kolam Renang Tejosari

1. Perorangan
 - a. Hari biasa : Rp 12.000,-/orang
 - b. Hari libur/hari besar : Rp 15.000,-/orang
2. Rombongan pelajar/mahasiswa (min. 20 orang) : Rp 30.000,-/ orang (empat kali sebulan)
3. Rombongan instansi/umum (min. 20 orang) : Rp 40.000,-/ orang (empat kali sebulan)
4. Rombongan Induk Organisasi Olahraga (PRSI) : Rp 250.000,-/ rombongan/bulan
5. Langganan perorangan (sepuluh kali renang) : Rp 75.000,-/orang
6. Untuk pertandingan/komersial : Rp 1.000.000,-/hari
7. Setiap penggunaan listrik di luar lampu standar yang disiapkan pengelola dikenakan biaya tambahan.

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Handwritten signature and notes in blue ink, including the word "tanggung jawab" (responsibility).

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor : 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan daerah Kota Metro Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH**

a. Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1. UPT Pembibitan Ternak

No	Komoditas	Umur	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Day Old Chicken (DOC)	1-3 Hari	Ekor	5.500,-	Sehat
2.	Induk Ayam Afkir	> 72 Minggu	Ekor	30.000,-	Sehat
3.	Pejantan Afkir	> 80 Minggu	Ekor	50.000,-	Sehat
4.	Hasil Pembesaran DOC				
	- Anak Ayam	2 Minggu	Ekor	8.500,-	Sehat
	- Anak Ayam	3 Minggu	Ekor	10.000,-	Sehat
	- Anak Ayam	4 Minggu	Ekor	13.000,-	Sehat
	- Ayam Sedang	5 Minggu	Ekor	16.000,-	Sehat
	- Ayam Sedang	6 Minggu	Ekor	19.000,-	Sehat
	- Ayam Sedang	7 Minggu	Ekor	22.000,-	Sehat
	- Ayam Konsumsi	8 Minggu	Ekor	25.000,-	Sehat
	- Ayam Konsumsi	9 Minggu	Ekor	27.000,-	Sehat


2. UPT Balai Benih Ikan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Benih Ikan :				
	- Lele	3-5 cm	Ekor	50,-	Sehat
		5-7 cm	Ekor	60,-	Sehat
		7-8 cm	Ekor	90,-	Sehat
	- Patin	1 inci	Ekor	90,-	Sehat
		1,25 inci	Ekor	110,-	
		1,5 inci	Ekor	140,-	
		2 inci	Ekor	160,-	
	- Gurame	3-5 cm	Ekor	600,-	Sehat
		5-7 cm	Ekor	1.000,-	
		7-8 cm	Ekor	1.500,-	
		8-10	Ekor	2.000,-	
	- Nila	2-3 cm	Ekor	50,-	Sehat
		3-5 cm	Ekor	75,-	Sehat
		5-7 cm	Ekor	100,-	Sehat

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor : 10 Tahun 2019
 tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan daerah Kota Metro Nomor
 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
 Usaha

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Retribusi	Satuan (Per Ekor)	Harga	Keterangan
1.	Retribusi untuk Sapi/Kerbau/Kuda, terdiri dari :		40.000,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	4.000,-	
	b. Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem);	Per Ekor	4.000,-	
	c. Pemakaian fasilitas Rumah Potong : - Tempat Pemotongan; - Tempat Pelayuan; - Kandang.	Per Ekor Per Ekor Per Ekor	10.000,- 6.000,- 6.000,-	
2.	Retribusi untuk Kambing/Domba, terdiri dari :		5.000,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	1.500,-	
	b. Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem);	Per Ekor	1.500,-	
	c. Pemakaian fasilitas Rumah Potong : - Tempat Pemotongan; - Tempat Pelayuan; - Kandang.	Per Ekor Per Ekor Per Ekor	750,- 500,- 750,-	
3.	Retribusi untuk Babi, terdiri dari :		15.000,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	7.000,-	
	b. Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem).	Per Ekor	8.000,-	
4.	Retribusi untuk Unggas, terdiri dari :		500,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Unggas sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	200,-	
	b. Pemeriksaan Unggas setelah dipotong (Post Mortem).	Per Ekor	300,-	
5.	Retribusi Angkutan Khusus Daging Sapi dan Kerbau	Per Ekor	20.000,-	
6.	Retribusi Pemeriksaan Ulang Daging/Karkas yang berasal dari luar :			
	Kota Metro yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Petugas dari daerah asal :			
	a. Pemeriksaan ulang Daging Sapi, Kerbau, Kuda/Karkas;	Per Ekor	20.000,-	
	b. Pemeriksaan ulang Daging Kambing, Domba/Karkas;	Per Ekor	6.500,-	
	c. Pemeriksaan ulang Daging Babi/Karkas.	Per Ekor	6.500,-	



 HUKUM
 Penul

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN